

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI
BAWAH UMUR KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH**

**Kania Puspa Kirani¹, Azkadira Saputri², Bunga Hati Tifani³, Bima Angga Kurnia Putra⁴,
Muhammad Yusuf Wira Bhumi⁵, Haidar Isna Musyafa⁶, Astika Nurul Hidayah⁷**
kania27.snpm@gmail.com¹, azkadirass@gmail.com², bungahati.tifani25@gmail.com³,
bimaangga51@gmail.com⁴, bhumiyusuf@gmail.com⁵, haidarisna@gmail.com⁶, astika_nh@ump.ac.id⁷
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak: Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Dalam Hukum Islam dan UU perkawinan, pernikahan dini haruslah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang jelas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan UU perkawinan terhadap dispensasi nikah bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan teliti, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kematangan emosional dan spiritual pasangan, kemampuan ekonomi yang stabil, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Anak Di Bawah Umur, Kehamilan Di Luar Nikah, Hukum Islam, UU Perkawinan.

***Abstract:** Dispensation of marriage for minors due to pregnancy out of wedlock is a complex and controversial issue. In Islamic law and the Marriage Law, early marriage must meet specific and clear requirements and conditions. This article aims to analyze the perspective of Islamic law and the Marriage Law regarding the dispensation of marriage for minors resulting from pregnancy out of wedlock. The findings indicate that granting a marriage dispensation for minors in such cases must be approached with caution and thorough consideration. Several factors need to be evaluated, including the emotional and spiritual maturity of the couple, financial stability, and support from both families and the community.*

***Keywords:** Dispensation of Marriage, Minors, Pregnancy Out of Wedlock, Islamic Law, Marriage Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, social, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosial diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Pernikahan adalah merupakan perjanjian perikatan antara dua orang yaitu seorang laki laki dan Wanita. Perjanjian ini bukanlah perjanjian yang sembarang, tetapi perjanjian ini ialah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki laki dan Wanita. Dalil pernikahan dalam islam tergambar dalam firman Allah SWT dalam Al- Qur'an pada surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir," (Ar-Rum [30]: 21).

Diori (2015:14) mengemukakan bahwa "pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang" Pernikahan dini banyak terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya adalah kurangnya pendidikan keluarga dan gender yang pada akhirnya menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja. Penyebab pernikahan dini juga terjadi karena anggapan kuno masyarakat bahwa jika remaja telat menikah dianggap sebagai aib, sehingga anggapan itu menyebabkan banyak orangtua menikahkan anaknya diusia dini.

Dispensasi Nikah Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang.

Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UndangUndang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Dispensasi perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimum menikah, yaitu usia 19 tahun. Dalam keadaan tertentu, jika keadaan menghendaki perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud, dalam artian pihak-pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan, pembatasan tentang usia telah diatur dalam UU NO.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, begitu juga dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi perkawinan atau penetapan nikah agar perkawinan dapat disahkan oleh KUA, karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umur belum diperbolehkan untuk kawin maka pihak KUA berhak menolak perkawinan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Keterangan di atas dapat disimpulkan yaitu:

1. Izin orang tua sangat diperlukan untuk melangsungkan pernikahan sesuai yang telah tercantum

di UU NO.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tanpa izin dari orang tua pernikahan tidak dapat dilangsungkan

2. Bahwa umur 21 tahun bagi pria adalah batas usia masa SLTA, sedangkan untuk Wanita ialah 19 tahun pada setingkat SLTA. Dapat dilihat dari syarat tersebut Dimana kedua pasangan sangatlah masih tergolong muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat lah dibutuhkan untuk membimbing dan memberikan arahan untuk masa depan.

Pernikahan di bawah umur atau Dispensasi Nikah juga memiliki dampak Negatif, antara lain:

1. Penyebab terjadinya perceraian karena suami istri yang menikah dibawah umur tersebut tidak siap secara lahir batin dengan konsekuensi yang timbul akibat pernikahan dini
2. Tingkat pendidikan yang rendah baik itu calon pasangan menikah dan orang tuanya dengan menggunakan alasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat justru membuat dispensasi pernikahan dibawah umur semakin meningkat jumlahnya setiap tahun (Q.S.Al-Alaq:1-5)
3. Ketergantungan ekonomi banyak pasangan yang menikah dini mungkin belum memiliki ekonomi yang stabil, sehingga mereka bergantung kepada kedua orang tua mereka. (Q.S.An-Nisa:34).
4. Kurangnya kematangan emosional dan spiritual yang mungkin belum cukup dalam menghadapi konflik dan tantangan dalam rumah tangga (Q.S.An-Nisa:6)

Maka dengan adanya permasalahan atau dampak negative dari adanya pernikahan anak dibawah umur akibat kehamilan di luar nikah maka pemerintah merespon dengan cepat dan di terbitkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu berisikan secara jelas bahwa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan. Karena menghadapi konflik dalam rumah tangga, pasangan yang menikah dini perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kematangan emosional, dan perlu adanya dukungan dari keluarga.

Berdasarkan ketentuan dan kepercayaannya masing – masing sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Maka dari itu setiap perkawinan tersebut harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat – syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP adalah:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Telah memenuhi batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki – laki, dan 16 tahun bagi perempuan.
- Mendapat izin kedua orang tua, untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Adapun prinsip menurut Undang-Undang Perkawinan yakni sebagai berikut:


1. Perkawinan bertujuan membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Dengan begitu suami isteri harus saling melengkapi dan membantu, supaya masing masing mampu mengembangkan kepribadianya dalam mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil.
2. Perkawinan menjadi sah apabila dilangsungkan berdasar hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya. Selain itu perkawinan perlu dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seorang yang dicatat. Hal itu termasuk seperti kelahiran, kematian yang mana dinyatakan dalam surat

keterangan atau akta yang juga dicantumkan pada daftar perceraian.

3. Sebagaimana tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia serta sejahtera, undang-undang ini cukup mempersulit terjadinya perceraian. Apabila terjadi perceraianpun harus mengandung alasan kuat dan disampaikan di pengadilan.

PEMBAHASAN

Table 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (2023).



KESIMPULAN

Dalam kasus dispensasi bagi anak di bawah umur karena kehamilan diluar nikah, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang harus diperhatikan. Dalam perspektif hukum islam sendiri pernikahan tidak dilarang secara eksplisit, Namun adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan menikah, seperti kematangan emosional serta spiritual, ekonomi yang stabil, dan serta dukungan dari keluarga terutama orang tua. Namun dalam kasus seperti pembahasan di atas, Hukum islam sendiri mempunyai pandangan yang lebih ketat. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai Zina, dan merupakan dosa besar dalam agama islam. Oleh karena itu, pernikahan antara pasangan yang telah melakukan zina tidak sah, kecuali jika mereka melakukan taubat yang sesungguhnya.

Dari perspektif Undang Undang Perkawinan, pernikahan dini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika pihak laki-laki telah berusia 21 tahun dan pihak perempuan telah berusia 19 tahun. Namun, dalam kasus kehamilan di luar nikah, UU Perkawinan memiliki ketentuan yang lebih longgar, di mana pernikahan dapat dilakukan sebelum usia minimal yang ditentukan jika ada alasan yang kuat, seperti kehamilan di luar nikah.

Dalam kesimpulan, dispensasi nikah bagi anak di bawah umur karena kehamilan di luar nikah harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan teliti. Baik dari perspektif hukum Islam maupun UU Perkawinan, pernikahan dini harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang jelas. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>

- Safira, Levana, Judiasih, Sonny Dewi, & Yuanitasari, Deviana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 210–225. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Wibowo, Agus, & Ma, atul. (2021). *Counseling Milenial (Cm) Studi Kasus Pernikahan Dini Pada Remaja*. 2(2), 341–350.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 112–112.
- (Nariti, 2024) Hukum, J., & Keadilan, S. (2017). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 12, 211–222.